



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah, sebagaimana dimaksud huruf a, pada dinas atau badan daerah yang tidak membentuk UPTD, perlu membentuk unit kerja nonstruktural untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 Hal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan.

AF

5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP Kecamatan pada Dinas.

Pasal 3

BPP Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. BPP Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
2. BPP Kecamatan Sungai Pagu;
3. BPP Kecamatan Pauh Duo;
4. BPP Kecamatan Sangir;
5. BPP Kecamatan Sangir Jujuan;
6. BPP Kecamatan Sangir Balai Janggo;
7. BPP Kecamatan Sangir Batang Hari;

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPP Kecamatan berbentuk Unit Kerja Non Struktural.
- (2) BPP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berfungsi sebagai koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari fungsional penyuluh, disamping tugasnya sebagai pejabat penyuluh diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinir segala urusan kepenyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris secara administratif dan kepada Kepala Bidang Penyuluh secara teknis operasional.

Bagian Kedua Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) BPP Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas.

- (2) Kepala BPP Kecamatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan rencana kegiatan penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa beban kerja yang telah disusun oleh Dinas;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala BPP, kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala BPP dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala BPP bertanggungjawab mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala BPP dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap Unit Kerjanya.

Pasal 10

- (1) Kepala BPP mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPP dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Unit Kerja lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai bahan evaluasi dan dipergunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP Kecamatan pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR